

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/KPT/I/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GRIYA HUSADA  
SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRIYA HUSADA SUMBAWA DI KABUPATEN  
SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Griya Husada Sumbawa dalam surat Nomor 10/YGHS/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 perihal permohonan pembukaan program studi dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII dalam surat Nomor 1051.1/K8/KL/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Rekomendasi, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GRIYA HUSADA SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRIYA HUSADA SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 15 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gede Sarwada, SH., M.Kn dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-815.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2015.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
  - b. Keperawatan Program Sarjana; dan
  - c. Kebidanan Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

- KELIMA** : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Ketua Yayasan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001